



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA
GURU BESAR EMERITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa penghargaan istimewa sebagai Guru Besar Emeritus perlu diberikan kepada Guru Besar yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan kontribusi strategis bagi reputasi Universitas Negeri Gorontalo;
 - bahwa untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan diatur kriteria dan persyaratan penghargaan Guru Besar Emeritus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA GURU BESAR EMERITUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Guru Besar Emeritus UNG merupakan penghargaan istimewa dari UNG yang diberikan secara selektif kepada Guru Besar purnabakti UNG yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi bidang sains, teknologi, seni, atau ilmu sosial kemanusiaan.

Pasal 2

Purnabakti yang dimaksud pada Pasal 1 adalah Guru Besar di UNG atau pindah tugas ke instansi di luar UNG dalam jabatan Guru Besar yang telah pensiun.

BAB II
KRITERIA NORMATIF, KUANTITATIF, DAN SPESIFIK

Pasal 3

Calon Guru Besar Emeritus UNG harus memenuhi kriteria normatif, kriteria kuantitatif, dan kriteria spesifik.

Pasal 4

Kriteria normatif yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menunjukkan integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, dan kepemimpinan yang menonjol paling sedikit pada salah satu bidang tridarma perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi panutan generasi selanjutnya;
- b. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional ataupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*); serta telah menjadi rujukan dalam skala nasional atau internasional;
- c. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama yaitu penulis pertama atau penulis koresponden (*corresponding author*);
- d. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan aktif menyebarluaskan gagasan di bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat.
- e. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah meluluskan mahasiswa Doktor sebagai promotor/pembimbing utama;

Pasal 5

Kriteria kuantitatif yang dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memenuhi lebih dari satu ketentuan berikut ini:

- a. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah melahirkan inovasi baru di bidang pendidikan atau pengajaran yang digunakan di sejumlah lembaga pendidikan tinggi tingkat internasional atau digunakan secara luas di dalam negeri.
- b. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah mendapat pengakuan dari masyarakat akademik internasional atas kontribusi dalam bidang penelitian yang tertuang dalam bentuk sitasi karya ilmiah, produk/inovasi yang diakui secara internasional, anggota utama dalam tim kepakaran internasional, *editorial board* jurnal internasional bereputasi, atau mendapat penghargaan internasional bergengsi dalam bidangnya.
- c. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan capaian lain yang diakui setara dengan huruf a atau huruf b.

Pasal 6

Kriteria spesifik yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sesuai ketentuan berikut ini:

- a. Bidang keilmuan dari guru besar yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh program studi dalam hal pengembangan keilmuan di program studi;
- b. Guru besar yang bersangkutan masih cukup produktif dalam pengembangan keilmuan/kepakaran yang bersesuaian dengan program studi.

BAB III

PENGUSULAN GURU EMERITUS

Pasal 6

Proses pengusulan Guru Besar Emeritus adalah sebagai berikut:

- a. Calon Guru Besar Emeritus diusulkan oleh perorangan, kelompok keilmuan, atau organisasi profesi kepada Senat Akademik Universitas Negeri Gorontalo, melalui fakultas yang bersangkutan dengan melengkapi semua dokumen pendukung;
- b. Usulan dinilai secara administratif oleh Komisi Senat Akademik, selanjutnya akan diproses melalui pembentukan Tim *Adhoc* Guru Besar Emeritus;
- c. Tim *Adhoc* akan meminta pandangan dari sejumlah pakar dari dalam UNG, luar UNG, dan atau dari luar negeri;
- d. Jika usulan disetujui dalam rapat Komisi Akademik, maka selanjutnya usulan akan disampaikan pada sidang pleno Senat Akademik mekanismenya sama dengan proses pembahasan usulan kenaikan jabatan Guru Besar;
- e. Jika usulan diterima oleh sidang pleno, maka Senat Akademik menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk membuat surat keputusan penetapan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN GURU BESAR EMERITUS

Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Gorontalo memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Memeroleh sebutan kehormatan Profesor Emeritus di dalam maupun untuk kepentingan akademik di dalam maupun di luar Universitas Negeri Gorontalo;
- 2) Memeroleh tunjangan sebagai Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Gorontalo memiliki kewajiban menjaga norma akademik yang diakui secara universal.

BAB V
PENGANUGERAHAN GELAR GURU BESAR EMERITUS

Pasal 9

Prosesi penganugerahan gelar Guru Besar Emeritus dilakukan pada acara resmi Universitas Negeri Gorontalo.

Pasal 10

- a) Penghargaan Guru Besar Emeritus berlaku seumur hidup.
- b) Penghargaan Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Gorontalo dapat dicabut jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran atas norma akademik universal, sebelum maupun sesudah penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Gelar Istimewa Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Gorontalo agar mempedomani peraturan ini.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK